



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
FAKULTAS HUMANIORA  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR  
DENGAN  
EKOWISATA MANGROVE WONOREJO  
TENTANG  
KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR : 977/UNIDA/FH-w/VI/1446**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari ini Rabu, tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (11/12/2024), bertempat di Ekowisata Mangrove Wonorejo, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I Assoc.Prof.Dr. Mohamad Latief, M.A.** : Dekan Fakultas Humaniora Universitas Darussalam Gontor, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Darussalam Gontor Nomor: 2073/UNIDA/R-e/V/1442, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Humaniora di Lingkungan Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di Jl. Raya Siman Kec.Siman, Kab.Ponorogo, Jawa Timur, 63472 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. Ir. Djoko Suwondo** : Ketua Pengelola Ekowisata Mangrove Wonorejo, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Ekowisata Mangrove Wonorejo, berkedudukan di Jl. Wonorejo Timur No.1, Wonorejo, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60296 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan salah satu Fakultas yang ada di Universitas Darussalam Gontor. Salah satu tujuan Fakultas Humaniora yaitu terselenggaranya pendidikan dan pengajaran dibidang ilmu sosial humaniora yang berorientasi pada Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer berbasis kepesantrenan. Fakultas Humaniora Universitas Darussalam Gontor menaungi dua Program Studi, yaitu Hubungan Internasional dan Ilmu Komunikasi.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan ekowisata yang memiliki lahan seluas 200 hektar yang ditanami lebih dari 150 jenis tumbuhan mangrove, diantaranya Rhizophora dan Avicennia. Ekowisata Mangrove Wonorejo juga berperan sebagai perantara untuk masyarakat andil dalam menjaga alam melalui penanaman bibit bakau.

Berdasarkan hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang kerjasama diBidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Selanjutnya disebut dengan Perjanjian, Berdasarkan Syarat dan Ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**


Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi Sumber Daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang Lingkup yang akan menjadi obyek kegiatan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penerimaan mahasiswa magang/kuliah lapangan;
- b. Penyelenggaraan Lokakarya;
- c. Penelitian Interdisipliner;
- d. Wisata Edukasi;
- e. Kegiatan Sosial dan Budaya;
- f. Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. Kegiatan lain yang menguntungkan, bermanfaat dan disepakati **PARAPIHAK**.

<b>PIHAK PERTAMA</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>
	

**BAB III  
PELAKSANAAN**

Sebelum jangka waktu berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

**BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN**


Yang merupakan hak dan kewajiban PARA PIHAK adalah:

- (1) **PARA PIHAK** memperoleh bantuan dan/atau fasilitas untuk menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi terhadap tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa dilingkungan **PARA PIHAK** dalam upaya sosialisasi, penyuluhan, pelatihan serta bimbingan teknis tentang berbagai regulasi yang berkaitan pendidikan, pelatihan, pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) **PARA PIHAK** berhak meminta informasi mengenai kegiatan Program Studi yang relevan untuk diimplementasikan secara bersama-sama dalam agenda kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** berhak meminta laporan secara periodik dalam satu semester tentang pelaksanaan tindak lanjut kerjasama yang telah dijalankan secara bersama-sama.
- (4) **PARA PIHAK** wajib melakukan monitoring dan evaluasi setiap implementasi tindak lanjut pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, seminar, workshop yang dilakukan secara bersama-sama.

**BAB V  
PENANGGUNG JAWAB**

**Pasal 3**

- (1) Penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat yang sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Wakil Dekan Bidang Kerjasama, Akademik dan Alumni dan;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Ketua Pengelola Ekowisata Mangrove Wonorejo.

**BAB VI**  
**MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

**Pasal 4**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

**BAB VII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 5**

Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran, maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB VIII**  
**BIAYA DAN KERAHASIAN**

**Pasal 6**

- (1) Biaya yang timbul dari akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.
- (2) Dari tanggal Perjanjian ini, **PARA PIHAK** setuju untuk menjaga dan tidak mengungkapkan isi perjanjian, terkait dengan transaksi dan/atau data serta informasi yang diterima dari pelaksanaan Perjanjian ini, kepada pihak ketiga dan tidak akan melakukan pengungkapan tertulis atau secara publik lainnya terkait dengan transaksi ini kecuali apabila diperlukan secara hukum atau diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**BAB IX**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN**

**Pasal 7**

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar kemufakatan bersama oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk amandemen atau adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan baik yang menjadi dasar atau landasan maupun yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini atau suatu keadaan yang menyebabkan sebagian atau seluruh Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak sesuai lagi dan/atau tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB X**  
**KORESPONDENSI**

**Pasal 8**


- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan melalui faksimili, pos tercatat, perusahaan ekspedisi atau kurir internal dari masing-masing **PIHAK** ke alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini :

**PIHAK PERTAMA**

Dekan Fakultas Humaniora Universitas Darussalam Gontor  
Di Jl.Raya Siman, Kec.Siman, Kab.Ponorogo, Jawa Timur, 63472  
Telepon : (0352) 3574563  
Email : humaniora@unida.gontor.ac.id

**PIHAK KEDUA**

Ir. Djoko Suwando, Ketua Pengelola Ekowisata Mangrove Wonorejo  
Di Jl. Wonorejo Timur No.1, Wonorejo, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60296  
Telepon : +62 813 3088 2882

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**BAB XI  
PENUTUP**

**Pasal 9**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup untuk masing-masing **PIHAK** dan berlaku sah dan mengikat **PARA PIHAK** pada tanggal dan tempat yang disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

Ponorogo, 11 Desember 2024

**PIHAK PERTAMA,**

**PIHAK KEDUA,**



Assoc. Prof. Dr. Mohamad Latief, M.A.  
Dekan Fakultas Humaniora  
Universitas Darussalam Gontor



Ir. Djoko Suwando.  
Ketua Pengelola  
Ekowisata Mangrove Wonorejo

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA